



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan berpegang pada nilai agama yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas, berbudaya, dan religius;
- b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga sebagai lambang sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berwenang untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiridari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
7. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang di bentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai saran apartisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Lembaga Sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.
9. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual gunahidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
10. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang gunahidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
11. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminatif

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan Badan Usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan Keluarga.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- a. mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir serta batin; dan
- b. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat, Keluarga, serta Badan Usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. wali anak dan pengampuan;
- e. kelembagaan;
- f. koordinasi;
- g. kerjasama;
- h. sistem informasi;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- k. pendanaan.

BAB II FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 6

- (1) Setiap Keluarga menjalankan fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta dan kasih sayang;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Keluarga bertanggung jawab mendidik anak dengan benar dalam kriteria yang benar serta jauh dari penyimpangan.
- (2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkewajiban memenuhi kebutuhan jiwa raga anak dalam kehidupannya;
 - b. melatih anak untuk bersosialisasi dan mengidentifikasi nilai serta berbagai kebiasaan masyarakat;
 - c. melengkapi anak dengan berbagai sarana komposisi personal dalam masyarakat;
 - d. menjamin ketenangan, perlindungan dan memfasilitasi perkembangan diri anak sampai mereka dewasa; dan

- e. memberikan porsi yang besar pada pendidikan intelektual, emosional dan spiritual disetiap fase perkembangan anak.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga meliputi:
 - a. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
 - a. landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial budaya dan agama.
- (3) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam RPJPD.
- (4) Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun melalui:

- a. evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- c. upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 10

Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan keluarga belum terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Bupati menetapkan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, Badan Usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, Badan Usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.

Pasal 12

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. Badan Usaha.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
 - a. nilai keagamaan dan kearifan lokal;
 - b. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;

- d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
 - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
 - f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas Keluarga dalam beragama melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
 - b. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - e. peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi Keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
 - f. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - g. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat;
 - h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;
 - i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan
 - j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga melalui pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- (3) Fasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mendukung penguatan kemitraan dengan kelompok lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga lainnya sebagai upaya peningkatan ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga Keluarga

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2 Anggota Keluarga

Pasal 17

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 18

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan ketahanan Keluarga
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3 Calon Pasangan Menikah

Pasal 19

- (1) Setiap calon pasangan menikah mempunyai hak dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Hak setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi tentang perkawinan, bimbingan dari konselor dan bentuk jenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (3) Kewajiban setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Suami Istri

Pasal 20

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap suami istri melaksanakan tugas fungsi kedudukannya sesuai norma agama, adat, dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka suami istri berkewajiban:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing anak sesuai norma agama, adat dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai usia, fisik, dan psikis anak yang bersangkutan.

Paragraf 5 Orang Perseorangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang perseorangan yang telah dewasa yang telah menikah, belum pernah menikah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. Lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 25

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Badan Usaha

Pasal 26

- (1) Badan Usaha berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Badan Usaha dapat menyertakan dukungan dana tanggung jawab sosial lingkungan melalui peran sertanya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
- (3) Peran serta Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. pemberdayaan ekonomi Keluarga;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana interaksi Keluarga; dan/atau
 - c. memberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan dan fisik Keluarga.

BAB V WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu Wali Anak

Pasal 27

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.

- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukan sebagai wali anak.

Pasal 28

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengampunan

Pasal 29

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota Keluarganya yang telah dewasa yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TPK2D dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- (2) TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga serta memfasilitasi pembentukan kader pendamping Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi terkait;
 - c. lembaga Pendidikan;
 - d. Badan Usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. unsur terkait lainnya.
- (4) TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui TPK2D membentuk kader pendamping keluarga dalam rangka optimalisasi pembangunan Ketahanan keluarga.
- (2) Kader pendamping keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, dan mengadvokasi keluarga.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan TPK2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan fasilitasi pembentukan kader pendamping keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, masyarakat, Badan Usaha dan penguatan koordinasi lintas bidang antara Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mendorong kerjasama dan kontribusi dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. lembaga ketahanan Keluarga;
 - h. Badan Usaha; dan
 - i. masyarakat.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. konsultasi dan/atau advokasi ketahanan Keluarga;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan Keluarga.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan peran Organisasi Sosial Kemasyarakatan asing dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan Keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan Keluarga dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan Keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga untuk menunjang integrasi sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan ketahanan Keluarga kepada Perangkat Daerah, instansi, dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Desember 2025
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-294/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan Keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota Keluarga.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diarahkan pada kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Badan Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perikemanusiaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melindungi Keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keKeluargaan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara keKeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berKeluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota Keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan Keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "legalitas" adalah bahwa pembangunan ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum Keluargayang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwil yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan Keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan Keluarga melalui penguatan peran setiap anggota Keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi Keluarga” adalah ukuran dari bagaimana sebuah Keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota Keluarga berinteraksi satu sama lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi agama Keluarga” adalah membimbing dan mengajarkan kepada anggota Keluarga kehidupan beragama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial budaya” adalah perkembangan anak Keluarga atau anggota Keluarga mempunyai peranan penting dalam menanamkan pola tingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak tersebut, menanamkan nilai dan norma sesuai dengan tingkah laku dan usia, dan mewariskan nilai-nilai budaya Keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi cinta dan kasih sayang” adalah dalam Keluarga memberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota Keluarga

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi perlindungan” adalah melindungi anggota Keluarga dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Keluarga tempat mengadu semua masalah yang anggota Keluarga tersebut lakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fungsi reproduksi” adalah Keluarga adalah sarana manusia guna menyalurkan hasrat seksual kepada manusia yang lain yang memiliki perbedaan jenis kelamin secara legal di mata hukum dan sah secara agama

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialisasi dan pendidikan” adalah mengajarkan anggota Keluarga dari mulai lahir hingga menjadi dewasa yang berpribadi baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fungsi ekonomi” adalah Keluarga dijadikan sebagai tempat yang baik dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota Keluarga didalamnya, serta membagi tugas dan peranan setiap Keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fungsi pembinaan lingkungan” adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sehat dan damai.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a
Yang dimaksud dengan kualitas diri adalah Kesehatan jasmani dan Rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan Pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan sosial.
Huruf b
Pembangunan ketahanan Keluarga dimulai dari anggota Keluarga itu sendiri, oleh karena itu setiap anggota Keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan “dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Khatolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, pencatatan dilaksanakan di instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur,

agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab baik kepada diri sendiri, Keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak dan akan melahirkan

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membimbing” adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat, dan ketentuan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga orang tua angkat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Peran Badan Usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta Keluarganya dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam bentuk perlindungan kepada tenaga kerja perempuan berupa upah layak, jaminan sosial, perlindungan kepada tenaga kerja perempuan terkait dengan fungsi reproduksi, harkat martabat perempuan dan tidak ada perbedaan perlakuan

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi terkait untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ketahanan keluarga.

Huruf e
Yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan adalah dengan Memanfaatkan sumber daya akademis untuk penelitian, pengkajian, pengembangan program, dan penyuluhan tentang ketahanan keluarga

Huruf f
Yang dimaksud dengan organisasi keagamaan adalah dengan melibatkan organisasi non-pemerintah seperti PKK, BKKBN, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan Lembaga keagamaan seperti Nahdhlul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program ketahanan keluarga

Huruf g
Yang dimaksud dengan Lembaga Ketahanan Keluarga adalah berbagai institusi dan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat keluarga, baik yang dibentuk pemerintah maupun yang tumbuh secara alami di masyarakat.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 152